

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangan dunia, suatu kepentingan utama bagi masyarakat adalah kesehatan. Hal tersebut juga didukung oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan dengan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat (IAI, 2012). Kegiatan – kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan dalam upaya kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan ini dapat berjalan baik dengan didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Definisi Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Apotek merupakan salah satu dari sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, selain itu apotek juga sebagai salah satu tempat praktek profesi apoteker untuk melakukan pengabdian dan melakukan pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apoteker penanggung jawab apotek (APA) merupakan seseorang yang mengelola apotek dan memiliki Surat Ijin Apotek (SIA). Di apotek seorang apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian secara tepat, benar dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Selain itu apoteker harus bisa menjamin ketepatan resep (tepat indikasi, tepat dosis, tepat indikasi, tepat cara penggunaannya), mewaspadaai efek samping, cost effective atau biaya yang efektif, memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan peran apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian berdasarkan standar profesinya di apotek maka para calon apoteker, wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek guna membekali diri, menambah wawasan, pengalaman dan mengetahui fungsi apoteker di apotek, sistem manajemen yang baik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien serta latihan implementasi ilmu, etik dan hukum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, bekerja sama dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) guna membantu, melatih dan membimbing calon apoteker melalui program PKPA di Apotek Savira yang berlokasi di Jalan Tenggilis Utara II/12 (Prapen Indah Blok J/24) Surabaya.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah mahasiswa dapat:

1. Mendapatkan pengalaman tentang tata cara pengelolaan obat, manajemen keuangan, manajemen SDM, serta mampu melaksanakan pelayanan resep dan non resep, serta penerapan pemberian KIE (komunikasi, edukasi, informasi) kepada pasien, pembuatan SPO (standar prosedur operasional), dan melaksanakan *homecare*.
2. Menerapkan ilmu kefarmasian yang didapatkan selama menempuh pendidikan dan memperbaharui pengetahuannya selama praktek kerja profesi.
3. Mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian.

4. Memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker yang kompeten di apotek serta mampu mengatasi permasalahan yang timbul di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi**

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA), manfaat dari PKPA di Apotek antara lain mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.